

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menciptakan makhluk hidup, Allah SWT senantiasa menciptakannya dengan berpasang-pasangan. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat aL-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”*.¹

Secara etimologi perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan juga disebut “pernikahan” berasal dari kata “nikah” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan di gunakan untuk arti bersetubuh, juga untuk arti akad nikah.²

Perkawinan adalah salah satu ibadah sunnah yang di anjurkan oleh agama Islam, hal ini di tunjukkan semata-mata untuk kebahagiaan manusia ,yakni membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, dengan berlimpah kasih sayang.

¹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 2002, h. 756

²Drs. H. Abd. Rahman Ghyaly, MA. *Fiqh Munakahat*, Bogor, Edisi Pertama 2010, h. 7

Dalam pandangan Islam, perkawinan itu merupakan sunnah Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah rasul berarti sesuatu tradisi yang telah ditetapkan oleh rasul untuk dirinya sendiri dan umatnya.³

Mengenai waktu yang tepat untuk melakukan perkawinan yaitu apabila seseorang telah dewasa dan mampu bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan rumah tangga. *Sayyid Sabiq* dalam kitab *fikih sunnah* berpendapat bahwa pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan perkawinan.⁴ Seperti firman Allah SWT dalam surat aL-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁵

Ayat diatas menandakan bahwa pernikahan sangat dianjurkan dalam Islam dan demi kelangsungan rumah tangga, di dalam Islam juga telah diatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan untuk tetap menjaga keutuhan rumah tangga tidak cukup dengan bermodalkan cinta dan kasih sayang seperti yang sering diungkapkan oleh anak-anak muda zaman sekarang, tetapi

³Prof.Dr.AmirSyarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh*, prenda media, Jakarta, 2003,h 76

⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 6 terjemah, Al-ma'arif, Bandung, 1997, h 7

⁵Departemen Agama RI,op.cit.,h 572

kedewasaan dari kedua pasangan sangatlah diperlukan dalam kehidupan rumah tangga, yang mana mereka dituntut untuk mandiri menjalani semua kewajiban sebagai suami istri.

Menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 1 dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang terdapat dalam pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan menurut kompilasi hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶

Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama atau melakukan yang di sunnahkan oleh agama, dan membangun keluarga yang harmonis seperti yang di anjurkan agama. Tujuan pernikahan dapat di kembangkan menjadi beberapa hal yaitu:

1. Mendapatkan dan melestarikan keturunan.
2. Memenuhi hasrat sebagai manusia untuk menyalurkan syahwatnya secara baik dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kerusakan dan kejahatan.
4. Menumbuhkan rasa tanggung jawab dan bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.

⁶Undang-Undang perkawinan di Indonesia, Arloka, Surabaya, h 5 dan 180

5. Membangun rumah tangga dengan dasar cinta dan kasih sayang.

Dalam kompilasi hukum Islam perkawinan memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.⁷

Agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik, antara lain calon suami istri untuk dapat melangsungkan pernikahan usianya harus siap mental dan jiwa raganya. Oleh karena itu dalam peraturan perundang-undangan di tentukan mengenai batasan umur untuk melakukan atau melangsungkan pernikahan itu sangatlah penting. Hal ini disebabkan karena di dalam perkawinan menghendaki kematangan psikologi.

Hal ini juga di tunjang dari ketentuan yang ada di dalam kompilasi hukum Islam dalam pasal 15 yang isinya bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh di lakukan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita yang telah mencapai umur yang di tetapkan pasal 7 UU No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.⁸

Nampaknya undang-undang tentang pernikahan belum sepenuhnya di patuhi oleh masyarakat Indonesia. Realita yang terjadi di masyarakat, perkawinan dibawah usia yang telah di tetapkan oleh undang-undang perkawinan masih terjadi dan masih banyak masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah usia yang telah di tetapkan undang-undang Indonesia.

Dari keterangan di atas maka penyusun tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang alasan-alasan mengapa orang tua menikahkan anaknya di usia dini di kalangan masyarakat setempat, dengan Study kasus di Kec. Donorojo Kab.

⁷Drs. Ahmad Rofiq, M.A. *Hukum Islam Indonesia*, PT Raja Grafindo, jsarta, 2003, h 69

⁸Prof. Dr. Amir Syarifudin *Garis-garis Besar Fiqh*, prenada Media, Jakarta, 2003 h 180

Jepara. Karena di desa tersebut telah terjadi pernikahan usia dini, dimana anaknya yang umurnya belum mencapai seperti yang telah ditetapkan dalam undang-undang sudah diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan.

Dari beberapa penduduk muslim yang ada di Kec. Donorojo Kab. Jepara dan yang melakukan pernikahan di KUA tercatat ada sekitar 427 pasangan selama satu tahun pada tahun 2016. Dari sekian penduduk yang melakukan pernikahan di KUA ada beberapa pasangan yang telah melangsungkan pernikahan di usia dini.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun merumuskan pokok masalah yang akan dibahas sebagai berikut.

1. Bagaimana alasan-alasan orang tua mengizinkan anaknya untuk melakukan pernikahan usia dini ?
2. Pendapat masyarakat terhadap pernikahan usia dini ?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui alasan-alasan orang tua mengizinkan anaknya untuk melakukan pernikahan usia dini.
2. Untuk mengetahui Pendapat masyarakat terhadap pernikahan usia dini.

D. Penegasan Istilah

Untuk lebih memperjelas judul di atas, maka terlebih dahulu penyusun akan menjelaskan istilah-istilah yang tertera dalam skripsi ini dengan maksud untuk pemahaman dalam permasalahan yang akan diteliti.

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pernikahan adalah kesepakatan yang bertujuan dihalalkannya persenggaman dan saling memberikan ketentraman antara pasangan suami dan istri untuk dilahirkannya keturunan dengan cara yang syar'i.
2. Pernikahan Usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan muda yang usianya belum memenuhi syarat berdasarkan peraturan pemerintah, yakni 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi wanita.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu upaya penyelidikan yang berobyek lapangan atau lokasi guna mendapatkan data yang benar dan nyata.

2. Jenis sumber data

a. Data primer

Data primer merupakan data yang di peroleh peneliti dari sumber pertama atau tangan pertama. Data primer dalam penelitian ini berupa data mengenai faktor yang mendorong orang tua mengizinkan anaknya menikah di usia dini.

b. Data Sekunder

Data penunjang atau penguat dari data pertama yang di peroleh dari tangan kedua atau sumber kedua. Data sekunder dari penelitian ini

berupa dokumen-dokumen salinan dari instansi yang menangani tentang pernikahan.

3. Subjek, Objek, dan Informan Penelitian

- a. Subjek dalam penelitian ini adalah pelaku pernikahan dini di Kec. Donorojo Kab. Jepara
- b. Objek penelitian ini adalah faktor penyebab serta dampak pernikahan dini
- c. Informan dalam penelitian ini adalah meliputi pelaku pernikahan dini, orang tua, dan tokoh masyarakat setempat.

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh dan mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah tersedia. Mencari data tentang sejarah perkembangan, letak geografis, struktur organisasi, keadaan masyarakat, dan lain sebagainya.

- b. Wawancara (interview)

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk mendapatkan sebuah informasi dari terwawancara. Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah wawancara secara mendalam (*depth interview*). Yaitu wawancara yang berjalan dengan apa adanya tanpa menggunakan pedoman wawancara. Metode ini digunakan untuk memperoleh data dan faktor penyebab dari dampak pernikahan dini di Kec. Donorojo Kab. Jepara.

- c. Analisis Data

Analisis data merupakan usaha-usaha untuk memberikan interpretasi (pandangan teoritis) terhadap data yang telah diperoleh agar dapat diolah oleh peneliti untuk menemukan makna dan mendapatkan jawaban atas masalah dalam objek yang diteliti. Analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya analisis ditujukan terhadap data yang sifatnya berdasarkan kualitatif, mutu dan sifatnya yang berlaku dan terjadi di masyarakat, dengan tujuan untuk memenuhi sifat-sifat atau gejala yang berlaku. Analisis dimaksudkan untuk mendapatkan kesimpulan khusus dari data yang diperoleh.

F. Sitematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah uraian garis besar dari skripsi dalam bentuk bab-bab, pasal-pasal, yang secara logis saling berhubungan, dan merupakan kebulatan serta mendukung dan mengarah pada pokok masalah yang diteliti seperti tertuang dalam judul skripsi.

Untuk membantu memudahkan dalam pembahasan ini penyusun mencoba menguraikan sitematiknya yaitu:

BAB I : Pada bab ini diterangkan pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan dan gambaran secara umum tentang pembahasan skripsi meliputi latar belakang, pokok masalah, tujuan dan manfaat penulisan, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Dalam bab kedua ini merupakan tinjauan umum, dijelaskan mengenai: Kajian teoritis yang memuat pengertian faktor penyebab dan dampak pernikahan usia dini.

BAB III : Berisikan sekilas tentang sejarah Kantor Urusan Agama (KUA) di Kec. Donorojo Kab. Jepara, alasan-alasan mengapa orang tua memberikan izin pada anaknya untuk melakukan pernikahan usia dini di Kec. Donorojo Kab. Jepara, dan pendapat masyarakat tentang pernikahan usia dini.

BAB IV : Berisi tentang analisis terhadap alasan orang tua mengizinkan anaknya untuk melakukan pernikahan usia dini dan pendapat masyarakat tentang pernikahan usia dini.

BAB V : Pada bab terakhir ini merupakan bab yang merupakan kesimpulan dari pembahasan bab diatas, serta saran-saran. Dilengkapi dengan daftar pustaka, daftar riwayat hidup, dan lampiran-lampiran.